

Penerapan Hukum Adat dalam Konflik Perkawinan Masyarakat Suku Timor (Dawan Amanuban) di Desa Pollo Kecamatan Amanuban Selatan (Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Selatan)

Alvintho Tiumlafu

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: alvintiumlafu@gmail.com

Agustinus Hedewata

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Helsina Fransiska Pello

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *This research aims to: (1) To find out the reason why parties choose customary law in resolving marital problems at Pollo Village, situated in Amanuban Setalan Sub-district, South Central Timor District, (2) To find out the application of customary law enforcement in resolving Tribal marriage issues at Pollo Village, situated in Amanuban Setalan Sub-district, South Central Timor District. This type of this research was Empirical Juridical research, primary data obtained by interviewing 11 respondents and supported by secondary data, qualitative descriptive data analysis. The result of this research is to show that: (1) The way of living of the communities at Pollo Village, situated in Amanuban Setalan Sub-district, South Central Timor District who experience domestic violence conflicts can be settled by custom for the reason that customary law is the result of ancestral heritage that must be maintained and preserved, maintaining unbreakable kinship between local communities, also customary law is considered as fast and affordable. (2) The application of customary law enforcement in resolving marital problem of tribal communities at Pollo Village, in Amanuban Setalan Sub-district, South Central Timor District is seen very effective in providing a deterrent effect to perpetrators of domestic violence because the customary sanction imposed are not only punitive but also provide learning for the perpetrators and the local community so that they are afraid and do not be able to commit to the similar action in the future. The practice of customary law enforcement against perpetrators of domestic violence is carried out to correct deviation from obligations and prohibitions in customary community relations, so that the aim is to have a direct impact and direct execution on the violating party. In order to increase the effectiveness of the imposition of customary sanction.*

Keywords: *Law Enforcement, Customary Law, Marital Conflict.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui alasan para pihak memilih hukum adat dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan di Desa Pollo, kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, (2) Untuk mengetahui penerapan penegakan hukum adat dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan Suku di Desa Pollo, kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, data primer diperoleh dengan wawancara bersama 11 orang responden dan di dukung dengan data sekunder, analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam kehidupan masyarakat adat di Desa Pollo kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS yang mengalami konflik KDRT dapat diselesaikan secara adat dengan alasan bahwa hukum adat adalah hasil peninggalan para leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan, selain itu hukum adat dianggap cepat dan tidak memakan biaya. (2) Penerapan penegakan hukum adat dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan masyarakat Suku di Desa Pollo, kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dinilai sangat efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak KDRT karena sanksi adat yang dijatuhkan memberikan pembelajaran bagi pelaku dan masyarakat setempat sehingga mereka takut dan tidak ingin melakukan tindakan yang sama lagi. Penerapan penegakan hukum adat terhadap pelaku tindak KDRT, dilakukan untuk memperbaiki adanya penyimpangan atas kewajiban dan larangan dalam hubungan masyarakat adat, sehingga tujuannya untuk memberikan dampak langsung dan eksekusi langsung kepada pihak yang melanggar.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum Adat, Konflik Perkawinan.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah serta keberagaman budayanya. Ragam budaya tersebut kemudian memberikan warna corak tersendiri sebagai identitas bangsa. Berbagai kebudayaan dapat dijumpai di masing-masing daerah dengan keunikan dan cirri khas yang berbeda pula (Kuntowijoyo, 2018). Dalam proses perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern ternyata tidak bisa begitu saja menghapuskan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain proses kemajuan zaman mempengaruhi adat kebiasaan mempunyai dampak adat kebiasaan sehingga harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan zaman agar adat kebiasaan itu tetap eksis di tengah kemajuan zaman.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang berlaku yang mana setiap warganya harus mematuhi sistem hukum yang berlaku tersebut. Dalam hukum di Indonesia, selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu berupa peraturan perundang-undangan, banyak pula hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan hukum Adat.

Hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sudah jelas sangat penting bagi bangsa Indonesia, selain penting hukum adat sebagai pembentukan hukum nasional, hukum adat juga bermanfaat untuk memahami budaya hukum Indonesia, sehingga sebagai alat untuk menyelesaikan konflik hukum adat harus dipertahankan karena hukum adat merupakan ekspresi atau pernyataan dari pikiran serta perasaan manusia tentang adil dan tidak adil yang tumbuh dalam masyarakat. Adat istiadat merupakan aturan berperilaku yang abadi serta kuat hubungannya dengan pola-pola perilaku masyarakat yang memiliki kekuatan yang mengikat. Masyarakat yang melanggar adat istiadat akan diberi sanksi yang keras dan terkadang diberlakukan secara tidak langsung. Sanksi adat juga berasal dari kesepakatan masyarakat itu sendiri yang diciptakan sesuai dengan gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat. Itulah sebanya, eksistensi institusi lokal termaksud lembaga adat akhir-akhir ini adalah sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati. Hal ini dibuktikan dengan berbagai aktifitas penyelesaian konflik dikalangan masyarakat yang lebih cenderung memilih menggunakan penyelesaian konflik secara adat.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum Adat perkawinan adalah aturan-aturan Hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan- aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda. Nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam Masyarakat, maka proses perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Jadi walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat rasional, yang berlaku untuk seluruh warga di Indonesia, namun di sana-sini, di berbagai daerah masih berlaku hukum perkawinan adat, karena undang-undang hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga atau berumah tangga setelah perkawinan, tidak terlepas dari konflik rumah tangga dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Problematika ini sering ditanggapi atau diresponi secara hukum dengan pengaduan delik kepada aparat penegak hukum. Namun dalam masyarakat adat tertentu, khusus masalah perkawinan memiliki cara penyelesaian sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan memiliki nilai-nilai dan norma yang sangat dijunjung tinggi. Peran adat dalam menyelesaikan perkara lebih relevan dan sederhana dibanding menyelesaikan perkara tersebut dihadapan aparat penegak hukum yang sangat rumit dan membuang waktu yang banyak.

Penerapan hukum adat dalam perkawinan yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu yang terjadi dalam suku dawan (Amanuban) di Desa Pollo. Pada umumnya sebelum perkawinan dilangsungkan, didahului dengan pelaksanaan peminangan seorang gadis yang hendak dinikahi oleh seorang laki-laki. Peminangan dalam masyarakat suku Desa Pollo, dikenal dalam bahasa Timor dawan amanuban “Noin solo, Tua botil mese dan pua ma kuke, dan maun ma kuke. Selesai peminangan adat tersebut mempelai melangsungkan perkawinan sesuai hukum formal yang berlaku. Bila dalam perjalanan berumah tangga terjadi konflik antar suami dan istri, misalnya kdkerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka akan diselesaikan dalam bentuk adat yang menghadirkan kedua belak pihak untuk menceritakan kasus sesuai yang ketahui dihadapan Tua Adat, Naituaf, Usif nok Naimuke untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Tua adat pun memutuskan sanksi berupa denda adat kepada pihak yang telah melakukan perbuatan keji dan melakukan perdamaian.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan hukum adat dalam konflik perkawinan Suku Timor (Dawan Amanuban) Di Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif; Ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri, atau penelitian yang lebih banyak menggunakan kualitas subyektif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal dari sumber data yang utama yang berwujud tindakan-tindakan atau kata-kata dari pihak responden. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu studi kepustakaan atau buku bacaan, artikel dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan tabulasi. Teknik analisis data dengan pengolahan data kualitatif yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Pengolahan data secara deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu fenomena yang terjadi saat melakukan riset dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu yang berpotensi memicu persoalan dan pengolahan eksploratif bertujuan menggambarkan keadaan suatu fenomena yaitu gejala atau keadaan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan para pihak memilih hukum adat dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan di Desa Pollo, kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Dalam tradisi masyarakat TTS, Peran wanita tidak bisa di lepaskan dari kehidupan masyarakat dan khususnya masyarakat Dawan baik itu dari segi lapisan sosial, kesenian, perkawinan bahkan perjalanan hidup dari lahir sampai meninggal.

Dalam tradisi masyarakat TTS, bentuk dari perkawinannya adalah patrilineal diantaranya:

1. Perkawinan dengan pinangan atas bantuan seorang juru bicara (netelanan) atau biasa di sebut Nete Lalau Tulu Sene.
2. Perkawinan mengabdikan (perkawinan ini kalau laki-laki tidak mampu bayar belis (mahar) dan wajib mengabdikan kepada suku si wanita tetapi tidak masuk dalam suku tersebut.
3. Perkawinan mengganti merupakan perkawinan atau dalam istilah antropologinya Sororat dan Levirat, yakni menikahi/mengawini ipar lelaki atau wanita sesudah sang istri/suami meninggal dunia.

Umumnya perkawinan dilakukan secara exogam (mencari jodoh di luar marga/fam) antara suku-suku atau klen yang ada. Adapun urutan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Harus adanya Nete Lalau Tulu Sene atau juru bicara (harus seorang pria) yang mengetahui adat setempat dan pandai bicara (natoni).
2. Peminangan dilakukan dengan memperlihatkan barang-barang bawaan (hantaran) yang di sebut Ok Totes (sirih pinang). Jumlah sirih pinang pun sudah di tentukan, Ok Totes terdiri dari sepuluh buah sirih pinang muda, pinang harus yang masih berkelopak atau pinang yang masih utuh, tidak boleh di belah, sebagai sebuah lambang bahwa yang akan di tanyakan apakah wanita yang di lamar masih perawan atau tidak.
3. Laki-laki akan meninggalkan tempat sirih serta Ok Totes di rumah wanita sebagai tanda bahwa apakah lamaran laki-laki di terima atau tidak. Jika Ok Totes di pulangkan dengan dengan isi yang lengkap maka artinya bahwa lamaran si laki-laki ditolak. Dan jikalau lamaran diterima disertai simbol seperti ok totes di susun timbal balik dan pinang masih berkelopak artinya lamaran sudah di terima dan wanita tersebut masih perawan. Jika pinang yang di isi tidak berkelopak lagi, maka ini berarti yang dipinang sudah tidak perawan lagi. Seluruh proses ini di ketahui oleh ketua adat sebagai lambang peresmian untuk diketahui oleh umum.
4. Belis (mahar) ditentukan oleh kesepakatan dari kedua belah pihak namun harus sesuai dengan lapisan sosial (status sosialnya).
5. Penghantaran wanitanya oleh keluarga kerumah laki-laki. Karena di rumah laki-laki ada upacara adat yang di sebut Sunu Nono Seab Nono yang artinya melepaskan dan memasukan perempuan menjadi anggota klen laki-laki. Ada satu hal yang menjadi tabu ketika wanita sudah kawin di TTS adalah sang istri tidak boleh mengunjungi orang tuanya sebelum orang tuanya mengunjunginya terlebih dahulu di tempat tinggal baru atau disebut Na Sain Nobin.

Masyarakat desa pollo ketika mereka mengalami konflik di dalam hidup berumah tangga, entah itu dalam bentuk kekerasan antara suami dan istri, anak dan orang tua mereka lebih cenderung memilih untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga mereka melalui jalur kekeluargaan karena menurut mereka dengan menyelesaikan masalah dalam keluarga mereka tidak harus melibatkan pihak yang berwajib, dikarenakan mereka menganggap bahwa kepala suku atau tua adat juga bisa memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik untuk masalah yang mereka hadapi di dalam hidup berumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yakobus Naikofi salah satu tua adat, kasus yang sering terjadi di desa Pollo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu kasus KDRT yang dimana istri yang sering menjadi korban kasus ini di selesaikan dengan hukum adat yang berlaku. Salah satu kasus KDRT yang terjadi ada pada keluarga Bapak Feris Betti dan Ibu Naomi Betti-Liunokas, dengan kronologi kejadian sebagai berikut: pada tanggal 15 februari 2022 pukul 21:15 WITA, saat itu bapak feris baru pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk berat. Ibu Naomi menanyakan kepada bapak Feris mengapa bisa pulang dengan mabuk berat sedangkan ibu Naomi bersama anak-anak mereka menunggu dalam keadaan lapar karena saat itu beras mereka habis dan uang untuk membeli beraspun tidak ada, sehingga mereka menunggu bapak Feris pulang dari tempat kerjanya dengan membawa uang agar mereka bisa pergunakan uang tersebut untuk membeli beras. Tetapi bapak Feris pulang dengan keadaan mabuk berat dan tidak membawa uang ataupun beras. Ibu Naomi pun mulai marah kepada bapak Feris mengapa ia bisa membeli minuman keras untuk di minum bersama teman-teman kerjanya sedangkan untuk membeli beras tidak ada uang dan pulang dengan keadaan mabuk berat. Karena sudah terpengaruh dengan minuman keras, akhirnya bapak Feris pun memukuli istrinya dan sempat mengeluarkan kata-kata kasar. Akhirnya ibu Naomi pun menangis sambil berlari keluar dari dalam rumah untuk meminta pertolongan. Pada saat itu, bapak Yakobus Biliu salah satu warga yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka mendengar suara teriakan, Lalu keluar untuk mencari sumber suara dan mencari tahu apa yang sedang terjadi, ternyata yang meminta tolong adalah ibu Naomi betti-liunokas.

Setelah sampai di TKP bapak yakobus pun melihat keadaan dari ibu Naomi, dan bertanya apa yang terjadi dengannya sehingga pelipis kanan dari ibu Naomi berdarah dan ada memar pada pipi sebelah kiri ibu. Ternyata ibu Naomi di pukul oleh suaminya. setelah itu bapak yakobus pergi menemui bapak Feris dan menegur untuk menghentikan perbuatannya.

Sedangkan ibu naomi bersama anak-anaknya di amankan sementara di rumah bapak Yakobus hingga esok harinya. Keesokan harinya ibu Naomi bersama bapak yakobus pergi untuk melaporkan hal yang terjadi pada malam itu ke kepala desa. Setelah menerima laporan

tersebut, kepala desa mendatangi bapak Feris di rumah untuk menjemputnya dan menyelesaikan masalah yang terjadi ke pihak yang berwajib. Namun setelah berembuk dengan kepala desa dan juga keluarga dari ibu Naomi, bapak Feris mengakui kesalahannya setelah itu mereka pun bersepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara adat dengan melibatkan kepala suku.

Sanksi yang di jatuhkan diberikan dengan pertimbangan:

1. Pelaku mengakui kesalahannya dan mau meminta maaf kepada ibu Naomi dan anak-anaknya
2. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi.
3. Pelaku diberikan Sanksi berupa denda Uang sebesar Rp.1.000.000 dan Babi 1 ekor

Kasus yang serupa juga terjadi pada sepasang suami istri bapak Yunus Faot dan ibu Yunita Faot-Benu, dengan kronologi kejadian sebagai berikut : Kejadiannya tanggal 20 Februari 2023. Awalnya ibu Yunita hanya menemani bapak Yunus makan malam saja. kemudian bapak Yunus langsung menceritakan mengenai dirinya yang telah di berhentikan dari pekerjaan sehari-hari di sebuah kantor yang ada di desa Pollo tersebut. ibu Yunita pun menyampaikan kepada bapak Yunus untuk segera mencari pekerjaan lain karena mereka harus mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari. Mendengar perkataan ibu Yunita, bapak Yunus pun tidak menanggapi apapun. pada saat bersamaan, bapak Yunus juga membicarakan tentang pengeluaran keluarganya di bulan Februari yang sangat besar. Hingga akhirnya bapak Yunus mengatai ibu Yunita 'bodoh dan tidak bisa mengatur uang'.

Percekcokan terus berlanjut hingga bapak Yunus terbawa emosi dan mengambil sebuah helm lalu melemparkannya tepat di kepala ibu Yunita. Ibu Yunita pun mengalami pendarahan di bagian kepala dan pingsan ditempat, anaknya yang perempuan melihat kejadian itu langsung berlari minta tolong kepada bapak Edi Benu selaku saudara kandung dari pada ibu Yunita. Ketika bapak Edi dan anaknya tiba dirumah bapak Yunus, mereka melihat ibu Yunita yang sudah tidak sadarkan diri dan darah yang mengalir dari bagian kepala ibu Yunita, mereka langsung membawanya ke puskesmas desa Pollo sedangkan bapak Yunus yang merasa bersalah saat itu hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada bapak Edi selaku saudara kandung istrinya itu. Ketika ibu Yunita telah sadarkan diri, ia mengadu kepada keluarga besarnya dan keluarga dari ibu Yunita mengancam akan membuat laporan polisi untuk kasus kekerasan yang dialami ibu Yunita. Namun dengan permohonan maaf dari keluarga bapak Yunus, keluarga ibu Yunita pun setuju untuk diselesaikan secara adat dengan menghadirkan Bapak Yakobus Naikofi selaku Tua adat sebagai penengah dari kedua belah pihak. Dari hasil penyelesaian secara adat tersebut, bapak Yunus meminta maaf dan berjanji tidak akan

mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari dan bersedia membayar denda kepada keluarga dari ibu Yunita berupa uang senilai Rp 1.000.000 dan selimut adat dari desa Pollo karena menurut masyarakat setempat, selimut adat dianggap sebagai simbol permohonan maaf yang tulus dari hati.

Di Desa Pollo, pemberian sanksi adat diberikan kepada pelaku yang melakukan kekerasan biasanya berupa uang, barang atau hewan. Dilihat dari kedua kasus yang diatas, pada kasus pertama pelaku diberikan sanksi berupa uang dan hewan, dan kasus yang kedua pelaku juga di berikan sanksi berupa uang dan barang (selimut). Sanksi uang adalah wajib diberikan dengan nominal yang disepakati, sementara sanksi berupa barang atau hewan diberikan tergantung dari kemampuan ekonomi pihak pelaku.

Menurut hasil wawancara saya bersama masyarakat Desa Pollo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, mereka menganggap bahwa jika ada masalah dalam perkawinan, mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan hukum adat yang berlaku. Masyarakat beranggapan bahwa ketika mereka melibatkan pihak yang berwajib atau polisi, urusannya akan semakin panjang dan akan memakan waktu yang cukup lama dalam memproses masalah dalam perkawinan mereka dan sangat beresiko bisa saja mereka masuk penjara dan hal paling terburuk yang di takutkan adalah perceraian.

Mereka sangat menghormati perkawinan, karena yang tertanam di dalam adat suku mereka adalah apa yang sudah di satukan oleh Tuhan tidak bisa di ceraikan oleh manusia. Sehingga mereka lebih memilih hukum adat untuk menyelesaikan masalah di dalam perkawinan mereka dengan bermediasi bersama kedua rumpun keluarga besar dan kepala suku sebagai mediatornya. Tua adat akan menawarkan beberapa solusi beserta sanksi-sanksi adat dalam suku. Adapun solusi yang di tawarkan oleh kepala suku yaitu damai secara kekeluargaan yang berarti bahwa kedua belah pihak yang sedang berkonflik (suami dan istri) saling menurunkan ego mereka masing-masing dan mengakui kesalahan mereka sekaligus menyadari bahwa di dalam hidup berumah tangga tidak bisa di pungkiri terjadinya sebuah konflik, maka dari itu kedua pasangan saling menyadari kesalahannya masing-masing dan saling memaafkan satu sama lain tetapi dengan satu syarat bahwa ketika suatu saat nanti terjadi lagi masalah seperti ini maka sanksi adat akan berlaku.

Penyelesaian masalah ini dapat di selesaikan berbeda tergantung daerah tempat konflik ini. Tindakan yang terjadi di daerah perkotaan mungkin akan lebih mudah di selesaikan oleh pihak kepolisian sebagai aparaturnegara dalam menyelesaikan konflik. Sedangkan di daerah pedesaan, konflik yang terjadi di dalam masyarakat sering di tangani oleh anggota adat ataupun

kepala suku. Masyarakat Desa Dollo lebih memilih menyelesaikan masalah dengan hukum adat, karena masyarakat adat Desa Pollo menganggap bahwa hukum adat adalah hasil peninggalan para leluhur yang harus dijaga dan di lestarikan, menjaga tali persaudaraan yang erat antara masyarakat setempat, selain itu hukum adat dianggap cepat dan tidak memakan biaya dibandingkan dengan hukum nasional. Penyelesaian melalui jalur hukum nasional dianggap terlalu lama dan memakan biaya yang begitu besar. Sebagaimana di ketahui bahwa dalam proses penyelesaian perkara menurut sistem peradilan pidana harus di mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan hingga sampai pada tahap penjatuhan pidana oleh hakim. Hal ini sangat membuang waktu tenaga dan biaya yang cukup besar bagi pencari keadilan dan sudah di ketahui bersama bahwa prosesnya akan berbelit-belit dan berkepanjangan sampai menunggu penyelesaian kasus tersebut tuntas. Masyarakat desa pollo menganggap konflik dalam perkawinan merupakan perbuatan yang di larang oleh negara, adat bahkan juga agama dan kepercayaan masing-masing karena di anggap merugikan korban dan bisa merusak kekerabatan masyarakat di dalam desa tersebut.

Penerapan penegakan hukum adat dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan Suku di Desa Pollo, kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Penegakan hukum adat tentu tidak terlepas dari efektifitas hukum yang di terapkan dalam masyarakat adat di Desa Pollo. Tindakan kekerasan terhadap istri sangatlah merugikan bagi diri suami dan juga anak-anak mereka. Kekerasan ini sering terjadi pada lingkungan masyarakat sekitar, masalah ini terjadi dikarenakan adanya faktor ekonomi, suami yang tidak memiliki kerja, dan suami yang sering mabuk-mabukan dengan timbulnya faktor-faktor ini akhirnya menimbulkan konflik dalam perkawinan di Desa Pollo ini.

Adapun sanksi-sanksi adat yang di berikan kepala suku kepada pelaku yang sedang berkonflik yaitu Denda adat, biasanya berupa uang, barang, dan atau hewan yang di kenakan kepada pelaku berdasarkan hasil berembuk antara keluarga korban dan kepala suku ketika mendapatkan hasil atau keputusannya harus di penuhi oleh si korban, walaupun tidak bisa di penuhi saat itu maka korban akan di beri waktu untuk mencari ataupun mengumpulkam uang, barang ataupun hewan yang akan di bawah pada saat yang telah di tentukan oleh kedua belah pihak dan juga kepala suku. Dan sanksi paling terberat barsifat menegur dan menghukum secara lebih keras. Sanksi adat tersebut berupa di kucilkan, diasingkan, dan diturunkan dari status sosialnya di masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Tua adat atas nama Bapak Yakobus Naikofi, Pada proses penyelesaian konflik dalam perkawinan berdasarkan kebiasaan adat setempat di sebut dengan Taloitan tafani yang artinya memperbaiki kembali. Proses ini terjadi ketika munculnya

suatu perkara pidana/perdata yang di sebut dengan Lasi. Lasi merupakan perbuatan menyimpang dari adat yang dilakukan seseorang baik di bidang pidana maupun perdata.

Menurut bapak Yakobus, Lasi terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Lasi a'na/lasi malulet/lasi manula atau perkara kecil.

Yang termasuk dalam golongan lasi a'na, yang terkait dengan lasi munit (perkara yang terkait dengan kepemilikan baik binatang, kebun,). Maksudnya Lasi Bakan, lais lol mu'it, itu pengaruhnya terhadap masyarakat kecil. Pengaruh (impact) yang dimaksudkan adalah akibat dari perbuatan itu terhadap masyarakatnya. Lasi yang terjadi karena keterpaksaan/terdorong oleh kebutuhan hidup.

2. Lasi na'ek/lasi mafena.

Lasi naek atau perkara besar. Perkara yang terkait dengan lasi monit. Maksudnya bahwa kelompok lasi na'ek berhubungan dengan nyawa, harga diri, juga recidive.

3. Lasibanul/bunu.

Perkara yang terkait dengan larangan resmi. Larangan yang dimaksudkan adalah mengenai mamar milik sendiri, mamar orang lain dan hutan, larangan mengambil udang di kali, madu lebah. Biasanya ditandai dengan simbolsymbolnya yang juga merupakan petunjuk dari opat (sanksi adatnya). Misalnya jika di daerah larangan digantungkan sebuah tanduk kerbau/sapi, maka si pelanggar (atoin alalu) akan diopat dengan seekor kerbau/sapi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kasus KDRT yang terjadi termasuk dalam jenis Lasi na'ek/lasi mafena atau Perkara besar oleh karena itu ketika terjadi kasus KDRT akan dilakukan proses Taloitan Tafani (memperbaiki kembali).

Menurut bapak Yakobus, Proses penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku tindak KDRT di bagi menjadi tujuh tahap yaitu:

1. Pengaduan

Dalam proses ini biasanya korban sebagai pihak yang dirugikan akan mengadu kepada kepala desa sebagai tahap awal dalam proses penjatuhan sanksi adat. Menurut hasil wawancara penulis dengan kepala desa atas nama bapak Tomy Sikone, ia mengatakan bahwa ketika terjadi kasus KDRT biasanya korban akan melaporkan hal tersebut kepada pihak pemerintah desa agar dapat dilakukan proses penyelesaian masalah sesuai dengan aturan dan kebiasaan dalam lingkup masyarakat adat Desa Pollo. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketika telah menerima aduan dari pihak korban, dari pihak pemerintah desa akan memastika kejadian tersebut betul-betul terjadi dan telah

memanggil pelaku serta saksi sebelum memberitahukan hal tersebut kepada tua adat dan kepala suku agar dapat melakukan proses penyelesaian masalah. Ketika hal tersebut sudah di pastikan dan telah memanggil pihak-pihak yang terkait, maka pihak-pihak terkait akan di bawah kepada rumah tua adat/kepala suku untuk diberitahukan agar dapat melakukan proses penyelesaian masalah tersebut.

2. Mengadakan Musyawarah

Pada tahap ini salah satu upaya bersama dengan tujuan untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil kesepakatan bersama. Dalam proses penyelesaian masalah, Berkaitan dengan masalah tindak KDRT di masyarakat adat Desa Pollo setelah bukti sudah di dapatkan dan pelaku sudah mengaku bahwa dia yang melakukannya maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut.

3. Pelaksanaan Penyelesaian Masalah

Dalam proses ini semuanya akan dikumpulkan di Rumah adat atau di Lopo (bangunan tradisional orang timor yang beratapkan alang-alang berbentuk kerucut dengan tiang-tiang kayu yang kokoh biasanya ditemukan di kabupaten TTS dan TTU) yang dianggap tempat yang tepat untuk melakukan proses penyelesaian secara adat, yang hadir dalam proses penyelesaian ini adalah: Tua adat, kepala desa, korban, pelaku, saksi, keluarga korban/pelaku dan masyarakat setempat. Setelah semuanya dikumpulkan proses penyelesaian kasus akan segera dimulai dengan menceritakan ulang kronologi oleh korban, dan setelah itu para Tua-tua adat akan menanyakan beberapa pertanyaan baik untuk korban, pelaku maupun saksi, dan proses tersebut dilakukan di hadapan semua yang menghadiri proses penyelesaian kasus tersebut.

4. Tahap Pengambilan Keputusan

Dalam tahap ini Tua-tua adat akan melakukan musyawarah untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku berdasarkan pertanyaan pertanyaan yang telah ditanyakan sebelumnya dan juga berdasarkan kerugian yang dialami oleh korban.

5. Proses Penjatuhan Sanksi (opat)

Dalam proses ini para tua-tua adat yang telah melakukan musyawarah akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan hasil dan kesepakatan bersama. Menurut bapak Yakobus, sanksi (opat), dibagi menjadi 3 Jenis yaitu:

- (1) Opat a'an/ma'naf (sanksi kecil/ringan)
- (2) Opat na'ek/Ma'fen (sanksi besar/berat)
- (3) Opat neu banu (sanksi khusus mengenai larangan).

Opat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak KDRT biasanya tergantung pada kerugian yang dialami oleh korban. Seperti pemberian sanksi (opat) sesuai dengan kasus yang telah dipaparkan diatas. Setelah pelaku mendapatkan denda karena kelakuannya dan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban, ada juga sanksi (opat) berupa membawa hewan kurban agar digunakan dalam proses Taloitan Tafani (memperbaiki kembali) hubungan dengan:

1. Talotan tafani nok hit aok biak, artinya memperbaiki kembali hubungan atau relasi yang telah rusak akibat perbuatan pelaku terhadap korban dan keluarganya dan juga keluarga pelaku itu sendiri.
2. Taloitan tafani nok hit ama nok aina sin, artinya perbuatan pelaku yang telah merusak hubungan dengan pihak korban dan keluarga, berimbas pada masyarakat sehingga masyarakat pun perluh diperbaiki hubungan tersebut sekaligus menandai sebuah hubungan baru dengan tidak mengingat masa lalu dari pelaku.
3. Taloitan tafani nok usi amoet ma apakaet, artinya memperbaiki relasi yang terganggu dengan usi neno (Tuhan) karena prilaku menyimpang darin pelaku.
4. Taloitan tafani nok usi amoet ma apakaet, artinya memperbaiki kembali hubungan dengan alam/UsiPah karena perbuatan jahat pelaku.
5. Penentuan waktu penyerahan sanksi (opat) dan Ritual adat Taloitan Tafani (memperbaiki kembali).

Dalam proses ini penetapan Penentuan waktu penyerahan sanksi (opat) dan Ritual adat Taloitan Tafani (memperbaiki kembali) bagian dari musyawarah adat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat dan bersama dengan pihak-pihak yang terkait. Waktu yang ditentukan tidak boleh mengganggu aktivitas masing-masing baik dari tokoh tokoh adat, tokoh pemerintah desa, korban, pelaku, saksi, dan masyarakat yang lain sehingga semuanya dapat hadir.

6. Penyerahan sanksi (opat) dan ritual adat Taloitan Tafani (memperbaiki Kembali)

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penjatuhan sanksi adat. Setelah waktu yang ditentukan telah tiba, maka semuanya akan di kumpulkan kembali di dalam lopo. Pada saat itu pelaku yang sudah membawa denda yang telah dibebani kepadanya dan akan menyerahkannya kepada korban. Setelah proses penyerahan sanksi (opat) telah dilakukan maka akan dilanjutkan dengan ritual adat Taloitan Tafani. Taloitan Tafani dilaksanakan melalui ritual Natoni/Takanab (tutur adat) selalu mengawali pelaksanaan Taloitan Tafani. Dalam natoni/takanab diungkapkan bahwa Lasi (perkara) telah muncul bagian dari kelemahan manusiawi sehingga kelemahan inilah yang ingin diperbaiki. Natoni/Takanab, dilakukan sambil membunuh hewan kurban yang di bawah

oleh pelaku dengan mengucapkan sanksi-sanksi adat dan pelaku akan di sumpahi dengan cara meminum salah satu darah hewan kurban yang di kurbankan hal ini dilakukan sebagai bentuk sanksi yang akan diterima oleh pelaku ketika mengulangi perbuatannya. Setelah selesai dilakukan ritual adat maka akan dilanjutkan dengan makan bersama dengan semua pihak yang menghadiri ritual tersebut sebagai bentuk bahwa apa yang sudah terjadi adalah hal yang telah berlalu sehingga makan bersama sebagai bentuk perdamaian dalam menciptakan kerukunan dan keharmonisan kembali dalam lingkup masyarakat adat Desa Pollo.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Yakobus Naikofi penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku tindak KDRT telah memberikan efek jera karena dilihat dari tahun tahun sebelumnya pelaku yang telah disanksi dengan menggunakan hukum adat tidak mengulangi perbuatannya lagi. Lebih lanjut dijelaskan faktor yang membuat para pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya karena merasa takut dengan sanksi yang akan diterima, karena menurut bapak Yakobus sanksi yang akan didapatkan bukan saja pelaku yang akan merasakan tetapi juga bisa keluarga serta keturunan dari si Pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku tindak KDRT di Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan terbukti efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Meskipun belum ada data statistik yang menyatakan secara pasti tingkat keberhasilan penjatuhan sanksi adat di Desa Pollo, namun berdasarkan pengamatan dan kesaksian para informan, penjatuhan sanksi adat secara konsisten dan adil terbukti mampu menimbulkan rasa takut pada pelaku dan mencegah terjadinya konflik yang sama di masa depan. Selain itu, sanksi adat yang dijatuhkan juga bersifat tidak hanya sekadar menghukum, tetapi juga memberikan pembelajaran bagi pelaku dan masyarakat setempat. Dalam konteks sosial dan budaya masyarakat, penjatuhan sanksi adat juga dianggap lebih tepat dan efektif. Dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana formal, karena mampu menyelesaikan masalah secara internal dan mempertahankan keharmonisan dan solidaritas sosial. Dalam kehidupan masyarakat Desa Pollo, kesadaran masyarakat terhadap hukum adat dan keadilan sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesediaan masyarakat untuk mengikuti proses musyawarah adat dan menerima sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku. Selain itu, penggunaan sanksi adat juga dianggap lebih efektif dalam mengatasi masalah di tingkat lokal, karena penyelesaiannya dilakukan oleh masyarakat daerah itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa penjatuhan sanksi adat pada pelaku tindak KDRT di Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah

Seletan, memberikan efek jera yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari adanya perubahan perilaku pelaku setelah menjalani sanksi adat, di mana mereka merasa takut dan tidak ingin kembali melakukan tindakan yang sama. Selain itu, sanksi adat yang diterapkan juga dianggap lebih efektif dalam memberikan efek jera dibandingkan dengan sanksi pidana yang diterapkan oleh pengadilan negara. Hal ini disebabkan karena sanksi adat dijalankan dengan cara yang lebih partisipatif dan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses penegakan hukum, sehingga pelaku tindak pidana merasa terdorong untuk memperbaiki perilakunya agar bisa kembali diterima di masyarakat.

Lebih lanjut, perlu diingat bahwa sanksi adat bukan hanya bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sanksi adat cenderung lebih berfokus pada upaya rekonsiliasi dan restorasi, dengan cara seperti membayar ganti rugi atau melakukan upacara adat sebagai bentuk permohonan maaf kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Bapak Yakobus, Dalam rangka meningkatkan efektivitas penjatuhan sanksi adat, perlu juga dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sanksi adat dan dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi ini dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas penerapan sanksi adat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum adat. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat dalam memperkuat sistem hukum adat dan meningkatkan efektivitas penjatuhan sanksi adat.

Masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat adat Desa Pollo memiliki hukum adat dan kearifan tradisionalnya sendiri yang wajib dihormati sebagai bagian dari prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Indonesia, Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang negara RI”. Kemudian diperkuat lagi dalam Pasal 28I ayat (3) yang mengatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Apabila kebiasaan tersebut berkembang pada kelompok-kelompok masyarakat. kenyataannya di masyarakat, ketentuan mengenai hukum adat bermakna ideal masih dan tetap dipertahankan, sedangkan perilaku menyimpang akan dikenai sanksi. Walaupun hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, namun ditaati dan diakui

keberadaannya, sehingga dapat menjadi suatu substansi pembangunan hukum, dan juga sebagai suatu norma yang hidup di masyarakat. Hal inilah yang menempatkan hukum adat yang berlaku di Desa Pollo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Dalam kehidupan masyarakat adat di Desa Pollo kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS yang mengalami konflik KDRT dapat diselesaikan secara adat setempat yang disebut Taliotan tafani yang artinya memperbaiki kembali. Penyelesaian adat ini dipilih dengan alasan bahwa hukum adat adalah hasil peninggalan para leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan, menjaga tali persaudaraan yang erat antara masyarakat setempat, selain itu hukum adat dianggap cepat dan tidak memakan biaya. Penerapan penegakan hukum adat dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan Suku di Desa Pollo, kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dinilai sangat efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak KDRT karena sanksi adat yang dijatuhkan tidak hanya sekedar menghukum tapi juga memberikan pembelajaran bagi pelaku dan masyarakat setempat sehingga mereka takut dan tidak ingin melakukan tindakan yang sama lagi. Lebih lanjut, perlu diingat bahwa sanksi adat bukan hanya bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sanksi adat cenderung lebih berfokus pada upaya rekonsiliasi dan restorasi, dengan cara seperti membayar ganti rugi atau melakukan upacara adat sebagai bentuk permohonan maaf kepada pihak yang dirugikan.

DAFTAR REFERENSI

- Baron, R. A., & Byrne, D. (2005). Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga.
- Basti. (2008). Konflik perkawinan dan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri. *Jurnal Psikologi*, 2(1), 42-51.
- Efendi, J. (2010). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Surabaya: Citra Bakti.
- Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Agama. Bandung: Mandar Maju.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Kuntowijoyo. (2018). Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- M. Anshary. (2010). Hukum Perkawinan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Projudikoro, W. R. (1981). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Saleh, W. K. (1976). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Surya. (2003). *Konflik Perkawinan*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Ter Haar, B. (1980). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Thalib, S. (1981). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.